

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILIHAN  
UMUM KEPALA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN  
2010**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH:**

**SHERLY SAPUTRI**

**07140168**

**Program Kekhususan: Hukum Tata Negara (PK VI)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**

**NO. REG. 3351/PK VI/07/2011**

## **PELAKSANAAN KEWENANGAN PANWASLU DALAM PENGAWASAN PELANGGARAN PEMILUKADA DI SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

**(Sherly Saputri, 07140168, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64+viii hal, 2011)**

### **ABSTRAK**

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis. Pasangan calon ini diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan. Pengawasan dilakukan oleh Panitia Pengawas (Panwas) yang dibentuk oleh Bawaslu. Anggota Panitia Pengawas untuk provinsi dan kabupaten/kota berjumlah masing-masing tiga orang, begitu juga untuk kecamatan yang anggotanya juga berjumlah tiga orang. Netralitas Panwaslu harus dijaga. Selain itu Panwaslu juga memiliki kewajiban diantaranya untuk bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas pemilu pada tingkatan dibawahnya, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu maupun pemilukada. Permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dan bagaimana proses penanganan pelanggaran serta kendala-kendala yang di hadapi oleh Panwaslu dalam menghadapi pelanggaran. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris yaitu suatu metode penelitian yang menekankan pada praktek lapangan untuk mendapatkan data primer dari pihak yang berwenang pada Panwaslu Provinsi Sumatera Barat dengan cara melakukan wawancara dengan Bapak Adhi Wibowo (Panwaslu Provinsi divisi Pelanggaran dan Penanganan), Ibu Yelly Yanti, S.H (Panwaslu Provinsi divisi Pengawasan) dan Doni selaku staff divisi Pelanggaran dan Penanganan serta penelitian kepustakaan untuk mendapat data sekunder dengan mempelajari hasil penelitian serta buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan penulisan, setelah itu melakukan analisa data tersebut secara kualitatif yang disusun dalam bentuk skripsi. Kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Panwaslu Provinsi Sumatera Barat, bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama pemilihan umum kepala daerah di Sumatera Barat Tahun 2010 lalu digolongkan menjadi tiga bentuk yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan sengketa pemilihan umum kepala daerah. Proses penanganan pelanggaran, Panwaslu provinsi akan menerima laporan dugaan pelanggaran yang kemudian akan dicatat di dalam berita acara untuk dibacakan sekaligus dalam pemanggilan saksi. Kemudian setelah dilakukan pemanggilan terhadap saksi pelanggaran maka Panwaslu provinsi akan mengadakan rapat pleno untuk menentukan jenis pelanggaran. Kendala yang dihadapi oleh Panwaslu Provinsi dalam penanganan pelanggaran pemilukada di Sumatera Barat 2010 lalu yaitu laporan pelanggaran dari masyarakat tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, ketidakmauan peserta pemilukada untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, keterbatasan personil Panwaslu yang tidak bisa *mencover* setiap pelanggaran, walaupun ada laporan pelanggaran yang diterima oleh panwaslu, tidak semua laporan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Panwaslu Provinsi, dan kewenangan Panwaslu yang masih terbatas yang diberikan oleh undang-undang.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan kepala daerah dipilih secara demokratis, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”. Berbicara mengenai pemilihan secara demokratis tentu konsep Pemilukada Sumatera Barat yang sudah berlangsung di tahun 2005 dan terakhir pada tahun 2010 kemarin menunjukkan pelaksanaan dari prinsip demokratis yaitu kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun bukan berarti pemilihan kepala daerah terdahulu tidak demokratis.

Sebelumnya pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menentukan bahwa Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk disaring minimal 2 (dua) nama yang akan diusulkan kepada Presiden/Mendagri untuk diangkat salah satunya oleh Presiden/Mendagri sebagai Kepala Daerah<sup>1</sup> tidak jauh berbeda setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kepala Daerah masih ditentukan oleh DPRD yang bersangkutan melalui pemilihan yang dilakukan secara internal di DPRD. Pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak yang dipilih oleh DPRD

---

<sup>1</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3037, pasal 15 dan pasal 16.

akan menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan disahkan oleh Presiden.<sup>2</sup>

Pemilihan kepala daerah seperti ini akan menimbulkan peluang kolusi dalam pemilihan dan tergantung negosiasi antara calon kepala daerah dengan anggota Dewan. Perubahan pasal 18 UUD 1945 yang mengatur tentang pemerintahan daerah baik secara struktur maupun substansi menyebabkan perlunya penggantian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 karena undang-undang ini masih berpedoman pada pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan yang hanya mengatur secara garis besar mengenai pemerintahan daerah. Karena itulah pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004 yang tentu saja lebih baik dari undang-undang sebelumnya mengenai pemerintahan daerah.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengatur pemilihan kepala daerah pada Bab ke VIII Pasal 56 sampai pasal 119. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis. Pasangan calon ini diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan. Pemilihan diselenggarakan oleh KPUD yang dipertanggungjawabkan kepada DPRD dalam pelaksanaannya.

Ketentuan mengenai pencalonan oleh partai politik dan ketentuan bahwa KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang uji konstitusional. Dengan demikian,

---

<sup>2</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Pasal 34.

dibawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemilukada dilaksanakan secara langsung. Sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, UU No.32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah menugaskan KPUD di masing-masing daerah.<sup>3</sup> Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, KPUD bertanggungjawab kepada DPRD yang bersangkutan dan diikuti oleh pasangan Calon Kepala Daerah baik yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, maupun calon perseorangan.

Begitu juga dengan pengawasan dilakukan oleh Panitia Pengawas (Panwas) yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada DPRD. Anggota Panitia Pengawas untuk provinsi dan kabupaten/kota berjumlah masing-masing lima orang, sedangkan untuk kecamatan anggotanya tiga orang. Anggota panitia pengawas terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers dan tokoh masyarakat. Apabila di salah satu daerah kabupaten/kota/kecamatan tidak terdapat unsur-unsur tersebut diatas, dapat diisi oleh unsur lainnya. Calon anggota panitia pengawas kecamatan diusulkan oleh KPUD kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh DPRD.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> KPUD yang dimaksud dalam hal ini adalah KPUD sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2003 pasal 1 butir 4 yang berbunyi “Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan bagian dari KPU.

<sup>4</sup> Sejak diundangkannya UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, institusi pengawasan berubah menjadi permanen, meskipun baru pada tingkat pusat saja. Ini tercermin dari perubahan nama Panwaslu menjadi Badan Pengawas Pemilu. Masa periodiknya sama dengan KPU, yakni 5 tahun. Sementara untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota, masih tetap *ad hoc*, tercermin pada penggunaan istilahnya, yang tetap menggunakan kata “Panitia” dan masing-masing berjumlah 3 orang.

Kedudukan panwaslu dan KPU tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu, sejajar dengan KPU. Tetapi kenyataannya, rekrutmen anggota Panwaslu tidak mencerminkan posisi sama tinggi dan sama rendah. Ini tercermin dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, calon anggota Panwaslu Provinsi diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Bawaslu sebanyak enam orang kemudian ditetapkan oleh Bawaslu sebanyak tiga orang setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan.<sup>5</sup> Begitu juga dengan calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada panwaslu Provinsi sebanyak enam orang, selanjutnya dipilih tiga orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, juga melalui uji kelayakan dan kepatutan dengan keputusan Bawaslu.<sup>6</sup>

Netralitas Panwaslu harus dijaga. Selain itu Panwaslu juga memiliki kewajiban diantaranya untuk bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas pemilu pada tingkatan dibawahnya, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.

Dalam rangka menghadapi pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan pada tahun 2010, menimbulkan banyak polemik baik itu antara KPU dan Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu merasa bahwa lembaga ini tidak mandiri karena proses pemilihan anggota Panwaslu masih dilakukan oleh KPU dengan mencalonkan masing-masing sebanyak 6 orang kepada Bawaslu.

---

<sup>5</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59. Pasal 93.

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 94

Lalu setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan barulah dipilih tiga orang untuk menjadi Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Kota. Hal ini membuat tidak netralnya Panwaslu menjadi terbukti. Meskipun dalam pelaksanaannya Panwaslu tidak bertanggungjawab kepada KPU melainkan kepada Bawaslu sendiri sebagai Badan Pengawas yang independen.

Berdasarkan fakta lapangan yang dilihat dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2010 lalu sekitar 54 daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum ini belum memperoleh salinan surat keputusan tentang penetapan jadwal dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Karena terjadinya perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu tentang Surat Edaran Bersama KPU dan Bawaslu Nomor 1669/KPU/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 yang menjadi dasar pembentukan Panwaslu provinsi dan kabupaten/kota, namun secara sepihak oleh KPU, Panwas yang sudah terbentuk tidak diakui keberadaannya.

Dengan adanya perselisihan antara KPU dan Bawaslu tersebut, menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota tidak dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, dilakukanlah yudisial review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu demi kemanfaatan dan efektivitas dari pelaksanaan Pemilu pada tahun 2010 yang tahapannya sudah dimulai serta terciptanya kondisi yang kondusif di daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pemilu, dan demi kepastian hukum yang adil serta terciptanya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi agar Pemilu berjalan sesuai dengan asas *luber dan jurdil* sesuai Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka Panwaslu

Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang sudah dipilih oleh Bawaslu dinyatakan sah dan dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing sesuai Undang-Undang.

Seperti yang dapat kita lihat dalam pelaksanaan Pemilukada yang terjadi di Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2010 lalu, berdasarkan laporan dari Panwaslih Propinsi di Sumatera Barat pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada ini yaitu jenis pelanggaran kampanye, administrasi dan pelanggaran pidana.<sup>7</sup> Akan tetapi kasus yang paling marak diberitakan adalah dugaan *black campaign*<sup>8</sup> yaitu kampanye kotor yang menjatuhkan lawan dengan menggunakan isu negatif yang tidak mendasar<sup>9</sup> yang dilakukan oleh pasangan calon Irwan Prayitno dan Muslim Kasim menjelang pencoblosan. Dugaan ini terjadi karena pada pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh pasangan ini dihadiri oleh orang asing atau warga negara Malaysia yang diakui Irwan sebagai rekannya yang ingin berinvestasi di Sumatera Barat jika ia terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat.<sup>10</sup>

Selain itu pelanggaran yang terjadi di Pemilukada Sumbar yaitu keterlibatan PNS dan keberpihakan KPPS kepada salah satu pasangan calon. Hal ini perlu diperhatikan oleh Panwaslu sebagai tim yang ditunjuk untuk

---

<sup>7</sup> <http://kompas.com/2010/08/klikompas.html>

<sup>8</sup> *Black campaign* dilakukan dengan cara penyebaran statement untuk penarikan simpati dari para pemilih. Padahal penyebaran itu bukan dari tim kampanye yang bersangkutan.

<sup>9</sup> <http://www.leadership-park.com/new/component/content/section/14.html>

<sup>10</sup> <http://republika.com/2010/07/irwan-mk-gubernur-sumbar.html>



mengawasi pelaksanaan pemilu termasuk dalam hal pelanggaran pemilu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang demi mewujudkan kenetralitasan dan kemandirian Panwaslu terlebih setelah yudisial review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengatur masa kerja Panwaslu Provinsi sampai kecamatan dimulai paling lambat 1 bulan sebelum tahapan pemilukada dan berakhir paling lambat dua bulan setelah semua tahapan Pemilukada selesai.<sup>11</sup> Kedua aturan ini membuat fungsi Panwaslu tidak maksimal seperti yang tampak pada pembentukan Panwaslu. Apabila baru dibentuk satu bulan sebelum dimulainya tahapan awal, dipastikan akan banyak agenda Pemilu ataupun Pemilukada yang tidak terawasi. Diantaranya pengawasan terhadap perilaku para kandidat yang melakukan kampanye dini yang cenderung berperilaku provokatif.

Selain itu posisi Panwaslu menjadi tidak maksimal akibat terbatasnya waktu dalam melakukan pengawasan. Kehadiran panwaslu di setiap Pemilukada selalu dianggap terlambat. Dalam konteks Pemilukada, PP Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 109 mengatur bahwa "*Panitia Pengawas pemilihan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*". Ini merupakan durasi waktu yang cukup terbatas.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk

---

<sup>11</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59. Pasal 71

skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Kewenangan Panwaslu dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilukada di Sumatera Barat Tahun 2010.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah diatas, maka perlu kiranya penulis melakukan pembahasan permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar ruang lingkup pembahasan proposal ini tetap sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan Panwaslu dalam pelanggaran pemilihan kepala daerah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010, maka penulis akan mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Umum Kepala Daerah di Sumatera Barat berlangsung?
2. Bagaimana proses penanganan pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Umum Kepala Daerah di Sumatera Barat berlangsung?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah di Sumatera Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan dan judul penelitian diatas, maka tujuan dari penulisan proposal penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui mekanisme proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah di Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam menangani pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah di Sumatera Barat.

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini ditujukan bukan hanya untuk penulis sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas serta ditujukan juga bagi para penegak hukum dalam praktik penegakan hukum yang berlaku. Oleh karena itu manfaat penelitian ini penulis kelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademis dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum tata negara. Selain itu manfaat yang diharapkan yaitu untuk mengetahui peranan panitia pengawas pemilu dan seberapa penting panitia pengawas pemilu dalam mengawasi jalannya pemilu terutama pilukada.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan juga agar penelitian yang penulis lakukan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih objektif dan selektif dalam memilih calon kepala daerah. Selain itu manfaat yang dapat diperoleh akan mengarah kepada lembaga Panwaslu sendiri untuk lebih melaksanakan kewenangannya dalam menangani pelanggaran yang terjadi didalam pilukada sehingga proses pilukada dapat terlaksana seperti yang diharapkan oleh prinsip demokratis.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama pemilihan umum kepala daerah di Sumatera Barat Tahun 2010 digolongkan menjadi tiga bentuk yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan sengketa pemilihan umum kepala daerah. Pada pelaksanaan pemilukada tahun 2010 lalu terdapat 116 pelanggaran administrasi, 26 dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, dari total pelanggaran tersebut yang dilimpahkan ke Penyidik Kepolisian sebanyak 26 (dua puluh enam) kasus, setelah proses pembuktian di Penyidik Kepolisian. Hasil penyelidikan dan gelar perkara antara Panwaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan Kepolisian serta Penuntut Umum (JPU) sebanyak 26 (dua puluh enam) kasus, dikembalikan ke Panwaslu (SP3). Untuk bentuk pelanggaran atau sengketa pemilukada tidak ada laporan yang diterima oleh Panwaslu Provinsi untuk kasus ini.
2. Proses penanganan pelanggaran yang terjadi selama pemilukada tahun 2010 lalu yang dilakukan oleh panwaslu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Panwaslu Provinsi akan menerima laporan dugaan pelanggaran yang kemudian akan dicatat di dalam berita acara untuk dibacakan sekaligus dalam pemanggilan saksi. Kemudian setelah dilakukan pemanggilan

terhadap saksi pelanggaran maka Panwaslu provinsi akan mengadakan rapat pleno untuk menentukan jenis pelanggaran. Kemudian jika pelanggaran sudah diklasifikasikan, maka pelanggaran tersebut akan diteruskan selanjutnya ke KPU untuk pelanggaran administrasi, penyidik Polri untuk pelanggaran pidana, sedangkan sengketa pemilukada sendiri akan diselesaikan oleh Panwaslu Provinsi sendiri dengan upaya mediasi yaitu memanggil para pihak yang berperkara. Selanjutnya jika cara seperti ini tidak mampu menyelesaikan sengketa maka panwaslu berwenang mengeluarkan putusan Panwaslu yang sifatnya konkrit, individual dan final.

3. Kendala yang dihadapi oleh Panwaslu Provinsi dalam penanganan pelanggaran pemilukada di Sumatera Barat 2010 lalu yaitu laporan pelanggaran dari masyarakat tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, ketidakmauan peserta pemilukada untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, keterbatasan personil Panwaslu yang tidak bisa *mencover* setiap pelanggaran, walaupun ada laporan pelanggaran yang diterima oleh panwaslu, tidak semua laporan memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti, keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Panwaslu Provinsi, dan kewenangan Panwaslu yang masih terbatas yang diberikan oleh undang-undang.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebaiknya Panwaslu Provinsi juga dipermanenkan seperti Bawaslu yang sudah dipermanenkan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 70 ayat (2) yang berbunyi "*Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap*". Tujuannya supaya menghemat pengeluaran negara baik itu pemerintah daerah. Selain itu juga akan menghemat waktu, Panwaslu tidak akan gelagapan lagi melaksanakan tugasnya setelah terpilih menjadi anggota Panwaslu Provinsi karena berdasarkan pengalaman pada pemilukada 2010 di Provinsi Sumatera Barat, tidak ada lagi waktu untuk pemilihan anggota Panwaslu Provinsi sehingga Panwaslu Provinsi pada pemilukada adalah Panwaslu Provinsi pada pemilihan legislatif sebelumnya.

2. Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu disebutkan bahwa "*Sekretariat Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota masing-masing dipimpin oleh kepala sekretariat yang berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan*". Namun, dalam pelaksanaannya kesekretariatan Panwaslu Provinsi hanya dipilih oleh pemerintah daerah tanpa melihat kemampuan dan pengalamannya. Bisa saja PNS yang dipilih adalah PNS yang tidak bergerak di dalam administrasi. Untuk itu sekiranya perlu dipilih anggota kesekretariatan yang ahli atau minimal mengerti bagaimana administrasi dan bagaimana pelaksanaan pemilukada. Kalaupun tidak, perlu sekiranya diberikan pelatihan untuk para anggota dalam menghadapi pemilukada supaya kesekretariatan benar-benar bekerja dalam konteks meringankan tugas Panwaslu Provinsi.

3. Selain itu sekiranya penulis sampaikan, sebaiknya dalam hal anggota Panwaslu sendiri alangkah baiknya jika jumlah 3 (tiga) orang yang diatur di dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu ditambah agar kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum provinsi lebih maksimal dalam mewujudkan pemilihan umum kepala daerah yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.
4. Diharapkan sebaiknya Panwaslu diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu misalnya seperti kewenangan eksekutorial untuk menyelesaikan sengketa pemilu baik itu pemilu legislatif maupun pemilukada sendiri. Karena kewenangan Panwaslu Provinsi yang diatur di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyebutkan *“panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang dan mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan”* dirasakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum sendiri masih belum luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arbi Sanit, 2010, *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Press.

Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama.

Firmanzah, 2010, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jimmy Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : PT. RajaGraffindo Persada.

J. Kaloh, 2009, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Miriam Budiardjo, 2006, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Ramdansyah, 2010, *Sisi Gelap Pemilu 2009 Potret Aksesori Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Rumah Demokrasi.

Rozali Abdullah, 2007, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan pemilihan Kepala Daerah Secara langsung*, Jakarta: PT RajaGraffindo Parsada.

Soerjono Soekanto, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI- Press.

Yulianto, Veri Junaidi, 2009, *Pelanggaran Pemilu 2009 dan Tata Cara Penyelesaiannya*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.

Zainudin Ali, 2007, *Sosiologi Hukum Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.



\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### C. Makalah, jurnal, artikel dan website

Dian Bakti Setiawan. 2009. *Suatu Gagasan Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Hengki Andora. 2009. *Pengisian Jabatan Kepala Daerah melalui Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Jakarta. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

<http://www.surabaya.go.id/infopenting/Pilkada%202010.pdf>

<http://arissutanto.blogspot.com/2010/06/mengkaji-tugas-panwaslu-dalam.html>

<http://munasyaroh.blogspot.com/2011/02/konsep-umum-partisipasi.html>

<http://www.blogger.com/post> diakses tanggal 12 Maret tahun 2011

<http://kompas.com/2010/08/klikompas.html>

<http://www.leadership-park.com/new/component/content/section/14.html>

<http://republika.com/2010/07/irwan-mk-gubernur-sumbar.html>

<http://ns2.bawaslu.go.id/berita/36/tahun/2010/bulan/04/tanggal/28/id/gsg/>  
diakses tanggal 06 Juni 2011

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/pemilihan\\_umum\\_di\\_indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/pemilihan_umum_di_indonesia) diakses tanggal  
06 Juni 2011

<http://idhulaw.wordpress.com/2010/03/13/asas-asas-otonomi-daerah-di-indonesia/> di akses tanggal 08 Juni 2011